

**HUKUM JUAL BELI SAYURAN DARI SUPPLIER KEPADA PENJUAL  
PERSPEKTIF IMAM NAWAWI (STUDI KASUS DI PASAR HARIAN  
KECAMATAN SIMPANG KIRI KOTA SUBULUSSALAM)**

**Oleh :**

**Kiki Delfianti,**

**Eldin H Zainal,**

**Tetty Marlina Tarigan**

*Jurusan Hukum Ekonomi Islam (Mu`amalah)*

*Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sumatera Utara*

Email : *kikdelfianti@gmail.com*

**Abstract**

*Buying and selling vegetables from supplier to sellers at Simpang Kiri district Subulussalam city's daily market has a wholesale and perkilo order system. In the practice after the contract, there is a problem where the seller in the market gets vegetables from the supplier with a bad condition or does not deserve to resold. While in the beginning of the contract, the supplier has explained that the vegetables in good condition. The vegetables in a bad condition no get compensation from the supplier. There is any element of Uncertainty (gharar) here. In this Thesis, the authar discusses the law of buying and selling vegetables with the perspective of Imam Nawawi on buying and selling gharar. The type of the research is empirical juridical with field methode combined with the library research methods. The approach taken is a sosiological approach and uses a concept approach. Data collection was done by interview and document study. The law of buying and selling the vegetables from the supplier to the seller in the Simpang Kiri district Subulussalam City's daily market contains the gharar elemen in terms of Imam Nawawi' opinion, where the gharar is haram.*

**Key Words : The law of buying and selling, Imam Nawawi's perspective, the supplier and the seller.**

**A. PENDAHULUAN**

Salah satu aktivitas ibadah adalah aktivitas bisnis yang menggunakan aturan dan prinsip Islam. Hukum bisnis tanpa kita sadari telah hadir dalam mengatur pihak bisnis yang ada disekitar kita yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dalam urusan-urusan perusahaan atau perseorangan dalam menjalankan roda perekonomian, tuntutan akan pengaturan agar apa yang terjadi dalam masyarakat, termasuk pelaku bisnis dan badan-badan usaha lainnya bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Selain adanya hukum bisnis yang ada ditengah-tengah kita saat ini terdapat pula hukum bisnis syari'ah yang merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan

dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan praktik bisnis syar'i atau sesuai dengan syariah guna meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia.<sup>1</sup>

Allah telah mensyariatkan jual beli sebagai salah satu jalan kemudahan bagi hamba-Nya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hukum Islam mensyariatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antara individu dengan individu lain untuk kebutuhan hidupnya, membatasi keinginan-keinginan sehingga memungkinkan manusia untuk memperoleh keinginannya tanpa memberi mudharat kepada orang lain.

Para Ulama seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkan seseorang terkadang berada di tangan orang lain dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak. Salah satu bentuk sosial tersebut dapat dicerminkan dalam jual beli, yang mana jual beli sebagai sarana timbal balik dalam memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Islam pun juga mengatur tata cara jual beli menurut syariat Islam dimana jual beli yang dilakukan harus berdasarkan rukun dan syarat-syarat tertentu.<sup>2</sup>

Jual beli disyari'atkan dalam Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Allah SWT berfirman didalam Al-Qur'an Surah An-Ni'sa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>3</sup> (٢٩)

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bathil* (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>4</sup>

Didalam ayat diatas dijelaskan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin memakan harta orang lain secara *bathil* seperti halnya melakukan transaksi berbisnis bunga (*riba*), transaksi yang bersifat spekulatif judi (*maisir*), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya risiko dalam bertransaksi).<sup>5</sup>

<sup>1</sup> A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*, Cet. Ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 23.

<sup>2</sup> Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), h. 289.

<sup>3</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2015), h. 83.

<sup>4</sup> Kementerian Agama, *Al Qur'an dan Terjemahan*, *Ibid.* h. 83.

<sup>5</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1993), h. 26-27.

Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع غرار. رواه الجماعة إلا البخاري.<sup>6</sup>

Artinya : “Bersumber dari Abi Hurairah r.a: “Sesungguhnya Nabi Saw., melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli secara *gharar*”. (HR. Jama’ah kecuali Imam Bukhari).<sup>7</sup>

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat karena dalam setiap pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tak mampu untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan sendirinya, sehingga membutuhkan bantuan orang lain, yang kemudian akan membentuk akad jual beli. Kajian tentang jual beli yang merupakan kajian yang harus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, bentuk model dalam sistem jual beli pun semakin bervariasi.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian diatas, ada beberapa hal yang layak untuk dikaji dalam permasalahan tentang jual beli yang dilakukan oleh pedagang *supplier* atau pemasok sayuran di pasar harian Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Salah satu diantaranya adalah masalah kualitas barang *supply* tersebut. Ketika apa yang telah disepakati diawal dengan setelah pembayaran sudah berbeda, dimana seharusnya kesepakatan awal hingga akhir kualitas barangnya dapat terjamin dengan baik sesuai dengan akad di awal, akan tetapi kenyataannya objek jual beli disini tidak dapat dijamin baik kualitasnya.

Sehingga hal ini menimbulkan adanya ketidakpastian dalam akad yang telah disepakati kedua belah pihak yang dapat menimbulkan unsur *gharar*. Seperti di awal perjanjian *supplier* mengatakan bawah sayuran yang ia dijual kualitasnya dijamin bagus, barang baru dan layak untuk diperjual-belikan. Tetapi setelah terjadi akad barang yang datang tidak sesuai dengan apa yang *supplier* katakan diawal. Kondisi seperti ini dapat menyebabkan persaingan tidak sehat dalam memperoleh keuntungan. Hal ini membuat para *supplier* mencari kesempatan untuk berbuat curang agar bisa mendapat keuntungan yang lebih dari penjualan tersebut. Dengan demikian penjual atau pengecer di pasar terkadang memperoleh sayurannya yang terdapat campuran barang yang tidak layak untuk dijual, sehingga hal ini dapat merugikan salah satu pihak.

Latar belakang dilakukannya penelitian ini didasari pendapat Imam Nawawi dalam kitab Syarah an Nawawi ‘Ala Muslim :

<sup>6</sup> Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy Syaikani, *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al Akhbar Min Ahadist Sayyid Al Akhyar*, Juz 5 (Beirut: t.p.n., 125 H), h. 149.

<sup>7</sup> Adib Bisri Musthafa dkk., *Terjemah Nailul Authar*, Jilid 5 (Semarang: CV AsySyifa, 1994), h. 465.

<sup>8</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 750.

وأما النهى عنى بيع الغرر فهو أصل عظم من أصول كتاب البيوع ولهذا قدّمه مسلم، ويدخل فيه مسا ئل كثيرة غير منحصرة كبيع الأبق ولمعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير، واللبن في الضرع، وبيع الحمل في البطن، وبيع بعض الصبرة مبهماً، وبيع ثوب من أثواب، وشاة من شياه، ونظائر ذلك، وكل هذا يبيعه باطل.<sup>9</sup>

Artinya : “Dan adapun larangan jual beli gharar maka dianya dasar yang sangat agung dari dasar-dasar kitab jual beli dan bagi orang-orang muslim sebelumnya. Dan masuk dalam kategori ini permasalahan yang sangat banyak yang tidak dapat dibatasi seperti menjual budak yang melarikan diri, dan menjual sesuatu yang tidak ada dan menjual sesuatu yang tidak jelas, dan menjual sesuatu yang tidak mampu ia serahkan kepada si pembelidan menjual sesuatu yang belum sepenuhnya dimiliki oleh si penjual, dan menjual ikan di air yang banyak, dan menjual susu yang masih dalam kantong kelenjar, menjual janin yang masih diperut induknya, dan menjual sebagian barang yang bertumpuk yang bagian luarnya bagus dan bagian dalamnya diragukan, dan menjual dari beberapa baju yang ada, dan menjual kambing dari sekumpulan kambing, dan masih banyak lagi yang serupa dengan itu, semuanya itu merupakan jual beli yang bhatil.”<sup>10</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dilihat bahwa proses jual beli sayuran di pasar harian Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam terdapat unsur ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian, maka penyusun tertarik membahas lebih lanjut dalam sebuah penelitian yang berjudul: “**HUKUM JUAL BELI SAYURAN DARI SUPPLIER KEPADA PENJUAL PERSPEKTIF IMAM NAWAWI (Studi Kasus di Pasar Harian Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam)**”.

## B. LANDASAN TEORI

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli.

Secara bahasa jual beli artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.<sup>11</sup> Adapun secara istilah terdapat beberapa definisi yang dikemukakan ulama fiqh yaitu tukar menukar barang dengan cara tertentu atau tukar-menukar sesuatu dengan yang sepadan menurut cara yang dibenarkan.

<sup>9</sup> Imam Nawawi, *Syarah an-Nawawi ‘ala Muslim*, (t.t Baitul Afkar ad-Dauliyah, t.th.), h. 963.

<sup>10</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010).

<sup>11</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 25.

Jual beli artinya menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.<sup>12</sup>

Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Al Majmu' al Bai'* adalah pertukaran harta dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikannya dan menerima hak milik.<sup>13</sup>

Dari defnisi yang dikemukakan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, yang dalam pelaksanaannya penuh dengan kerelaan diantara kedua belah pihak atau lebih yang bertransaksi, dengan sendirinya menimbulkan suatu perikatan yang berupa kewajiban timbal balik antara penjual dan pembeli, penjual memindahkan barang kepada pembeli dan pembeli memindahkan miliknya berupa uang kepada penjual.

### 1. Dasar Hukum Jual Beli

Agama merupakan salah satu ajaran yang mengajarkan kebaikan kepada umatnya. Dalam hidup beragama ada dasar-dasar yang menjadi landasan atau suatu tuntutan bagi umatnya. Seperti halnya dalam jual beli, sebgaiian besar para ulama membolehkan jual beli tersebut, akan tetapi harus sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Adapun yang menjadi dasar hukum diperbolehkannya jual beli dalam agama Islam, baik disebutkan dalam Al-Qur'an, Hadis, maupun Ijma' adalah sebagai berikut :

a. Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)<sup>14</sup>

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang serlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu mambunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>15</sup>

Jelas sudah Allah melarang hamba-Nya untuk memperoleh sesuatu dengan jalan yang *bathil*. Larangan memakan harta yang merupakan sarana kehidupan manusia yang dengan jalan yang batil mengandung makna larangan melakukan transaksi yang tidak mengantar manusia pada jalan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Bahkan sebaliknya mengantar manusia kepada kemurkaan Allah SWT. dengan melanggar perintah-Nya. Seperti praktik-praktik *riba*, perjudian, jual beli yang mengandung *gharar* dan lain sebagainya. Dan jelas juga bahwa Allah

<sup>12</sup> Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin. S, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 22.

<sup>13</sup> Wahbah Zuhaili, *fiqh Islam wa Adillatuhu*, juz 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 26.

<sup>14</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, *Ibid.*, h. 83.

<sup>15</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, *Ibid.*, h. 83.

memerintahkan untuk memperoleh sesuatu dengan jalan perniagaan atau jual beli yang didasarkan atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.<sup>16</sup>

b. Sabda Rasulullah SAW, hadis Rifa'ah Ibnu Rafi' yaitu :

عن رفاعة بن رافع رضي الله عنها ان النبي صلّاه عليه وسلم سئل اي الكسب اطيب؟ قال : عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور.

Artinya : “Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya: Usaha apakah yang paling baik? Rasulullah menjawab: ‘Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang mabrur’”. (HR. Al-Barzzar dan Al-Hakim).<sup>17</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli adalah adanya ijab dan qabul. Ijab dan qabul tidak diwajibkan jika objek akad (barang) merupakan sesuatu yang kurang bernilai, tetapi cukup dengan saling memberi tanpa ijab qabul sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dimasyarakat.<sup>18</sup>

### 1. Rukun Jual Beli

Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli ada empat, yaitu :<sup>19</sup>

- a. Ada orang yang melakukan akad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli),
- b. Adanya *shigat* (lafal *ijab* dan *qabul*),
- c. Adanya barang yang diperjualbelikan, dan
- d. Adanya nilai tukar pengganti barang.

### 2. Syarat Jual Beli

1) Syarat-syarat pelaku akad adalah sebagai berikut :<sup>20</sup>

- a. Berakal, pelaku baik penjual dan pembeli tidak terkecoh, maka dari itu pelaku harus merupakan orang yang berakal. Orang gila dalam hal ini tidak sah jual belinya.
- b. Kehendak pribadi, maksud dari hal ini adalah jual beli yang dilakukan bukan merupakan sebuah paksaan dan atas kehendak sendiri.
- c. Tidak *mubazir*.
- d. *Baligh*.

2) Syarat Objek akad:<sup>21</sup>

- a. Suci, barang yang najis tidak sah diperjual belikan.
- b. Memiliki manfaat.

<sup>16</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 499.

<sup>17</sup> Al-Hafidz Ibnu Hajjar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jeddah: Al-Thoba'ah Wal-Nashar Al-Tauzi. t. Th), h. 165.

<sup>18</sup> Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 750-751.

<sup>19</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 115.

<sup>20</sup> Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah I*, (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), h. 107.

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 109.

- c. Barang dapat diserahkan, tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembelinya.
- d. Milik penuh dan penguasaan penuh. Barang yang dijual merupakan miliknya sendiri yang sah, jika barang tersebut milik orang lain, dia harus diberi kuasa penuh atas barang tersebut untuk dijual.
- e. Barang tersebut diketahui kedua belah pihak. Adapun, barang yang diperjual belikan tersebut merupakan barang yang sudah diketahui wujud dan keterangan barangnya oleh kedua belah pihak.

### 3) Syarat *Shigat* atau *ijab qabul*:

Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. *Ijab* dan *qabul* harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa, dan akad nikah.<sup>22</sup>

Apabila *ijab* dan *qabul* telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan. Barang yang berpindah tangan itu menjadi milik pembeli dan nilai tukar atau uang berpindah tangan menjadi milik penjual.

Ulama fiqih mengemukakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* itu adalah sebagai berikut :<sup>23</sup>

- a. Orang yang mengucapkan telah *akil baligh* dan berakal atau telah berakal.
- b. *Qabul* sesuai dengan *ijab*.

*Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya, kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah jual beli tersebut.

### 3. Keberadaan *Supplier* dan Penjual dalam Jual Beli

Pedagang adalah orang yang melakukan penjualan atau perdagangan, memperjual belikan barang yang tidak di produksi sendiri untuk memperoleh suatu keuntungan. pedagang dapat dikategorikan sebagai berikut<sup>24</sup>:

#### 1. Pedagang grosir atau *Supplier*

Pedagang grosir atau *supplier* adalah pedagang yang membeli barang dalam jumlah besar langsung dari produsennya untuk dijual ke penjual atau pengecer. *Supplier* juga di sebut sebagai pemasok kepada penjual atau pengecer.

#### 2. Penjual

Penjual atau pedagang eceran adalah orang yang semua kegiatan yang berhubungan kepada konsumen akhir untuk penggunaan pribadi, bukan untuk di perdagangkan lagi.

<sup>22</sup> Abdul Aziz Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, Cet. Ke-I (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 829.

<sup>23</sup> Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam*, Cet. Ke-I (Makassar: Alauddin University Press, 2012) h. 121.

<sup>24</sup> Indriyo Gito Sudarmo, *Manajemen Pemasaran*, (Yogyakarta: BEFE Yogyakarta, 2014), h. 285.

*Supplier* memegang peran penting dalam berlangsungnya transaksi jual beli dipasar. Dalam hal ini penjual perlu untuk bekerjasama dengan *supplier* sebagai pemasok barang untuk para penjual yang berjualan di pasar, pemilihan *supplier* merupakan permasalahan yang cukup penting. Oleh karena itu, pemilihan *supplier* yang tepat akan menguntungkan penjual dipasar juga meningkatkan kepercayaan pelanggan atau pembeli dipasar. Penjual juga harus teliti dalam membeli barang dari *supplier* atau pemasok, agar barang yang dibeli bisa dipastikan dijual kembali dengan keadaan baik.

### C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian berarti cara yang dipakai untuk mencari, mencatat, menemukan dan menganalisis sampai menyusun laporan guna mencapai tujuan.<sup>25</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis atau spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Yuridis Empiris yaitu penelitian yang difokuskan dalam bahan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan bahan sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari lapangan.

#### 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Deskriptif Analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran dan menganalisis secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan fenomena yang diselidiki.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan sistem jual beli sayuran yang dilakukan *supplier* kepada penjual di pasar harian Subulussalam.

#### 3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder sebagai sumber data utama, yang dilengkapi dengan sumber data primer sebagai pendukung. Lazimnya sebuah penelitian hukum normatif, sumber data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan (*librarysearch*), baik dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier sebagai data utama atau data pokok penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut diperoleh dari perpustakaan,<sup>27</sup> yang terdiri dari :

##### a) Sumber Data Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari hukum Islam dan pandangan Imam Nawawi terkait obyek penelitian.

---

<sup>25</sup> Cholid Nur Boko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara Pustaka, 2005), h. 1.

<sup>26</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 91.

<sup>27</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), h. 113.



b) Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Buku-buku teks dari para ahli hukum.
- 2) Bahan-bahan kuliah hukum.
- 3) Artiker hukum.
- 4) Hasil-hasil penelitian.
- 5) Hasil wawancara dengan Informan.
- 6) Situs Internet.
- 7) Karya dari kalangan akademisi yang ada hubungan dengan penelitian ini.

c) Sumber Data Tersier

Sumber data tersier terdiri dari kamus-kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknis pengumpulan data dengan metode pengumpulan data, yaitu :

a) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Bahan hukum dikaji dan dianalisis dalam penelitian hukum normatif, meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode Observasi yaitu pengumpulan data melalui pengamatan terhadap fenomena-fenomena yang diteliti juga merupakan pendahuluan yang dilakukan untuk mengetahui keadaan daerah penelitian guna peninjauan dan pengambilan data sekunder mengenai hal-hal yang berkaitan dengan gambaran umum dan lokasi penelitian.<sup>28</sup>

b) Wawancara (interview)

Wawancara merupakan alat pengecekan ulang atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan seorang peneliti saat mewawancarai responden adalah intonasi suara, kecepatan berbicara, sensitifikasi pertanyaan, kontak mata, dan kepekaan non verbal. Dalam mencari informasi, peneliti melakukan dua jenis wawancara yaitu wawancara yang dilakukan dengan subjek atau responden dan melakukan wawancara mulai dengan pertanyaan yang mudah, mulai dengan informasi fakta, hindari pertanyaan *multiple*, jangan menanyakan

---

<sup>28</sup> Djam'an Saton dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 112.

pertanyaan pribadi sebelum *building report*, ulang kembali jawaban untuk klarifikasi, berikan kesan positif, dan kontrol emosi negatif.<sup>29</sup>

#### 5. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis maupun gambar. Sumber data tertulis maupun gambar berbentuk dokumen resmi, buku, arsip, dokumen pribadi, dan foto terkait dengan permasalahan dalam penelitian.

#### 6. Analisis Data

Setelah data terkumpul, dilakukan analisis secara *kualitatif* yaitu dengan cara menganalisis data tanpa mempergunakan perhitungan angka-angka melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang penyusun inginkan.<sup>30</sup> Penelitian ini menggunakan cara berfikir *deduktif* dan *induktif*. *Deduktif* yaitu menganalisa data yang bersifat umum untuk menilai data yang bersifat khusus guna memberikan penilaian dengan menggunakan ketentuan yang ada di dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah terhadap jual beli sayuran yang dilakukan oleh *Supplier* kepada penjual atau pengecer di pasar harian Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. *Induktif* yaitu metode berfikir dengan memaparkan ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus, dalam hal ini menjelaskan praktik jual beli sayuran oleh *Supplier* kepada penjual di pasar harian Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

### D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 1. Biografi Imam Nawawi

Imam Nawawi memiliki nama lengkap Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Damasyqi. Beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 H (1233 H) di Nawa, sebuah kampung didaerah Dimasyq (Damaskus) yang sekarang merupakan ibu kota Suriah.

Imam nawawi disebut sebagai Abu Zakaria, padahal ia tidak mempunyai anak yang bernama Zakaria. Sebab ia belum sempat menikah. Ia termasuk salah seorang ulama yang belum menikah hingga akhir hayatnya, dan mendapat gelar "*Muhyiddin*" (orang yang menghidupkan agama), padahal ia tidak menyukai gelar ini, dan ia memang pernah mengemukakan: "Aku tidak perbolehkan orang memberikan gelar "*Muhyiddin*" kepadaku."

Imam Nawawi meninggalkan banyak sekali karya ilmiah yang terkenal. Jumlahnya sekitar empat puluh kitab, diantaranya :

1. Dalam bidang hadis: *Arba'in*, *Riyadhush Shalihin*, *Al-Minhaj* (Syarah Shahih Muslim), *At-Taqrif wa Taysir fi Ma'rifat Sunan Al-Basyirin Nadzir*.
2. Dalam bidang fiqh: *Minhajuth*, *Raudhatuth Thalibin*, *Al-Majmu'*.
3. Dalam bidang bahasa: *Tahdzibul Asma' wal Laghat*.

<sup>29</sup> Azharia Akmal Tarigan, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Medan: La-Tansa Press, 2011), h. 39-40.

<sup>30</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1987), h. 42.

4. Dalam bidang akhlak: At-Tibyan fi Adab Hamalati Qur'an, Bustanul Arifin, Al-Adzkar.

Ktab-kitab ini dikenal secara luas termasuk oleh orang awam dan memberikan manfaat yang besar sekali untuk umat. Imam Nawawi wafat pada malam Rabu, 24 Rajab 676 H (21 Desember 1277 M) pada usianya ke 45 tahun.<sup>31</sup>

## **2. Praktik Jual Beli Sayuran Dari *Supplier* Kepada Penjual di Pasar Harian Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam**

Pasar harian Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, memiliki penduduk yang mayoritasnya adalah pemeluk agama Islam yang dimana Kota Subulussalam merupakan bagian dari daerah Aceh yang terkenal akan budaya Islamnya yang kuat, hal ini yang sangat berpengaruh pada kehidupan masyarakat sehari-hari. Dilihat dari cara berpakaian, tingkah laku, dan termasuk juga dalam mencari nafkah.

Pedagang dipasar harian Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam menjajakan bermacam-macam jenis barang dagangan seperti beragam sayuran, bahan sembako, pakaian, ikan, dan lainnya.

Tidak semua barang dagangan yang diperjual belikan berasal dari hasil produksi sendiri. Seperti sayur misalnya, kebanyakan penjual sayuran membeli sayur-sayur yang akan mereka jual dari *supplier* atau pemasok yang berasal dari daerah lain.

Praktik jual beli sayuran yang dilakukan oleh *supplier* kepada penjual di Pasar Harian Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tempat dimana penjual dan pembeli melakukan suatu transaksi dalam bisnis perdagangan. Dalam bertransaksi para pedagang di pasar tersebut mempunyai beberapa macam sistem penjualan, yaitu: dengan sistem pemesanan, jual beli dengan sistem kiloan, dan jual beli dengan sistem borongan.

1. Jual beli dengan sistem pemesanan, yakni dimana ketika barang belum ada atau dalam istilah fiqh termasuk dalam kategori jual beli *salam*, yang maksudnya adalah ketika barang yang diperjual belikan tidak ditempat, maka *supplier* harus jujur mengatakan barang dagangannya dengan jelas yang sesuai dengan keadaan aslinya.
2. Jual beli dengan sistem kiloan dalam hal ini penjual tidak mewajibkan pemesanan barang harus lebih dari 2 kg atau lebih dari 3 kg, tetapi sesuai dengan kebutuhan pembeli, jika memesan lebihpun diperbolehkan. Jual beli dengan sistem kiloan ini juga dipraktikkan dalam transaksi antara *supplier* dengan penjual dipasar harian, tetapi dengan skala yang lebih besar.
3. Jual beli dengan sistem borongan, jual beli dengan sistem pengelompokan berdasarkan jenis sayuran yang dikemas dalam karung atau plastik. Sistem ini juga yang sering dilakukan para pedagang di pasar saat membeli sayuran kepada *supplier*

---

<sup>31</sup> Syaikh Salim bin 'Ied Al-Hilali, *Syarah Riyadhus Shalihin*, Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005), h. 5.

*Supplier* sayur di Pasar harian Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam ada yang berasal dari Kota Subulussalam, dan ada juga yang berasal dari luar daerah Kota Subulussalam. Seperti dari daerah Sumbul, Pakpak Bharat, Sidikalang, Berastagi dan lain sebagainya.

Jual beli sayuran dengan praktik pesanan, kiloan dan borongan di pasar harian Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dalam melakukan *ijab qabul* yang dikedepankan adalah kekeluargaan dan kepercayaan, karena dalam jual beli tersebut tidak disertai dengan adanya surat-surat tertulis seperti surat perjanjian sehingga sudah saling percaya satu sama lain.

*Ijab qabul* yang dilakukan dalam jual beli sayuran ini dimana pihak penjual memesan sayuran kepada pihak *supplier* dan *ijab qabul* dijalankan melalui via telepon genggam yang dimana disini dilakukan penaksiran kuantitas, kualitas dan harga sayuran yang dipesan. Lalu pada hari yang ditentukan *supplier* membawa sayur yang dipesan ke tempat penjual. Kemudian sayuran itu dijual kembali oleh penjual dipasar kepada masyarakat atau konsumen.

Para *supplier* ini menjual sayuran kepada para penjual di pasar harian Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dengan melakukan pemesanan diawal yang sesuai dengan pesanan dan perjanjian penjual dengan *supplier*, akan tetapi sering kali *supplier* menjanjikan barang atau sayuran yang akan dijual adalah sayuran yang kualitasnya bagus, tidak cacat atau tidak busuk.

Permasalahan jual beli yang dilakukan oleh pedagang *supplier* sayuran di pasar harian Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam adalah terletak pada masalah kualitas barang yang dijual tersebut kepada penjual dipasar.

Ketika apa yang telah disepakati diawal dengan setelah pembayaran sudah berbeda, dimana seharusnya kesepakatan awal hingga akhir kualitas barangnya dapat terjamin dengan baik sesuai dengan akad di awal, akan tetapi kenyataannya objek jual beli disini tidak dapat dijamin baik kualitasnya.

Sehingga hal ini menimbulkan adanya ketidakpastian dalam akad yang telah disepakati kedua belah pihak yang dapat menimbulkan unsur *gharar*. Seperti di awal perjanjian *supplier* mengatakan bawah sayuran yang ia jual kualitasnya dijamin bagus, barang baru dan layak untuk diperjual-belikan. Tetapi setelah terjadi akad barang yang datang tidak sesuai dengan apa yang *supplier* katakan diawal. Kondisi seperti ini dapat menyebabkan persaingan tidak sehat dalam memperoleh keuntungan dalam perdagangan.

Hal ini membuat para *supplier* mencari kesempatan untuk berbuat curang agar bisa mendapat keuntungan yang lebih dari penjualan tersebut. Dengan demikian penjual atau pengecer di pasar terkadang memperoleh sayurannya yang terdapat campuran barang yang tidak layak untuk dijual, sehingga hal ini dapat merugikan salah satu pihak.

### **3. Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Sayuran Dari *Supplier* Kepada Penjual di Pasar Harian Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam Ditinjau dari Pendapat Imam Nawawi**

Salah satu bentuk muamalah yang sering dilakukan di Pasar Harian Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam adalah jual beli. Jual beli adalah sebagai perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk

meyerahkan hak milik atas suatu barang sedangkan pihak lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak tersebut.<sup>32</sup>

Praktek jual beli sayuran yang dilakukan oleh *supplier* kepada penjual di Pasar Harian Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tempat dimana penjual dan pembeli melakukan suatu transaksi dalam bisnis perdagangan. Dalam bertransaksi para pedagang di pasar tersebut mempunyai beberapa macam sistem penjualan, yaitu: dengan sistem pemesanan, jual beli dengan sistem kiloan, dan jual beli dengan sistem borongan.

Jual beli sayuran dengan praktek pesanan, kiloan, dan borongan di Pasar Harian kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam terdapat tiga pihak yaitu *supplier* atau pemasok sayuran kepasar, penjual dipasar, dan masyarakat sebagai pembeli dari penjual dipasar.

Pihak-pihak yang terlibat dalam akad jual beli sayuran dengan praktik pesanan, kiloan, dan borongan di Pasar Harian Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam adalah orang yang sudah dewasa atau sudah berakal.

Jual beli sayuran dengan praktik pesanan, dan borongan di pasar harian Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam dalam melakukan *ijab qabul* yang dikedepankan adalah kekeluargaan dan kepercayaan, karena dalam jual beli tersebut tidak disertai dengan adanya surat-surat tertulis seperti surat perjanjian sehingga sudah saling percaya satu sama lain.

*Ijab qabul* yang dilakukan dalam jual beli sayuran ini dimana pihak penjual memesan sayuran kepada pihak *supplier* dan *ijab qabul* dijalankan melalui via telepon genggam yang dimana disini dilakukan penaksiran kuantitas, kualitas dan harga sayuran yang dipesan. Lalu pada hari yang ditentukan *supplier* membawa sayur yang dipesan ke tempat penjual. Kemudian sayuran itu dijual kembali oleh penjual dipasar kepada masyarakat atau konsumen.

Praktik jual beli sayuran di Pasar Harian Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam oleh *supplier* kepada penjual, ini jelas barang yang dijadikan objek adalah barang milik *supplier*, barang atau objek yang diperjualbelikan keadaannya tidak najis atau bersih barangnya.

Mengenai kejelasan kualitas barang yang diperjual belikan yaitu keadaan sayuran, terkesan *gharar* yaitu sayuran yang dipesan dijual, secara bentuk dan sifatnya belum bisa diketahui karena objek akad atau sayur-sayuran tersebut masih berada pada pihak *supplier*.

Pada praktiknya jual beli sayuran yang dilakukan oleh *supplier* kepada penjual di Pasar Harian Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam di awal transaksi pembelian sayuran kepada *supplier* tidak bermasalah sama sekali bahkan berjalan dengan baik dan tidak ada tanda-tanda bahwa *supplier* itu memanipulasi barangnya, akan tetapi setelah pengecer menjadi pelanggan tetap dari *supplier* tersebut, *supplier* memanipulasi kualitas barang yang akan dijualpun dilaksanakan dan dengan harga yang sama pula.

Ketika akad sedang berlangsung ada beberapa sifat barang yang tidak diberitahukan oleh *supplier* kepada penjual, dengan kata lain ketika menyampaikan

---

<sup>32</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 1995), h. 1.

mengenai sifat-sifatnya tidak sesuai dengan keadaan aslinya, mereka menyembunyikan cacat dari barang tersebut.

Cara manipulasi barang tersebut yaitu pencampuran barang yang berkualitas bagus dengan barang yang berkualitas kurang layak untuk diperjual belikan dengan penempatan barang yang kurang baik itu di letakkan ditengah barang yang kualitasnya bagus.

Akibatnya sayur yang diperjual belikan tersebut datang dalam kondisi yang tidak sesuai dengan perjanjian diawal pemesanan. Ketika mengetahui hal tersebut, penjual pun langsung protes akan tetapi pihak *supplier* pun masih mengelak dan tidak mau mengganti barang yang rusak tersebut.

Pendapat Imam Nawawi tentang larangan jual beli gharar:

وأما النهى عنى بيع الغرر فهو أصل عظم من أصول كتاب البيوع ولهذا قدّمه مسلم، ويدخل فيه مسائيل كثيرة غير منحصرة كبيع الأبق والمعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير، واللبن في الضرع، وبيع الحمل في البطن، وبيع بعض الصبرة مبهماً، وبيع ثوب من أثواب، وشاة من شياه، ونظائر ذلك، وكل هذا يبيعه باطل.<sup>33</sup>

Artinya: “Dan adapun larangan jual beli gharar maka diannya dasar yang sangat agung dari dasar-dasar kitab jual beli dan bagi orang-orang muslim sebelumnya. Dan masuk dalam kategori ini permasalahan yang sangat banyak yang tidak dapat dibatasi seperti menjual budak yang melarikan diri, dan menjual sesuatu yang tidak ada dan menjual sesuatu yang tidak jelas, dan menjual sesuatu yang tidak mampu ia serahkan kepada si pembeli dan menjual sesuatu yang belum sepenuhnya dimiliki oleh si penjual, dan menjual ikan di air yang banyak, dan menjual susu yang masih dalam kantong kelenjar, menjual janin yang masih diperut induknya, dan menjual sebagian barang yang bertumpuk yang bagian luarnya bagus dan bagian dalamnya diragukan, dan menjual dari beberapa baju yang ada, dan menjual kambing dari sekumpulan kambing, dan masih banyak lagi yang serupa dengan itu, semuanya itu merupakan jual beli yang bhatil.”<sup>34</sup>

Penjelasan hukum pada praktik jual beli sayuran yang dilakukan oleh *supplier* kepada penjual di Pasar Harian Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam, Imam Nawawi tidak ada langsung membahas tentang objek jual beli sayuran, maka penelitian ini menggunakan pengqiyasan terhadap pendapat Imam Nawawi dalam Objek jual beli sayuran yang dilakukan *supplier* kepada penjual dipasar tersebut.

Dalam praktik jual beli sayuran dari *supplier* kepada penjual dipasar bahwa terdapat unsur *gharar* setelah akad terjadi. Karena terdapat cacat pada sayuran yang di jual oleh *supplier* kepada penjual di Pasar Harian Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. *Gharar* di tinjau dari pendapat Imam Nawawi dari potongan

<sup>33</sup> Imam Nawawi, *Syarah an-Nawawi 'ala Muslim, Ibid.*, h. 963.

<sup>34</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia, Ibid.*

pendapatnya “...menjual sebagian barang yang bertumpuk yang bagian luarnya bagus dan bagian dalamnya diragukan...” adalah merupakan jual beli yang *bhatil* atau dikategorikan haram.

Dari analisis ini, maka dapat digali sebuah hukum terhadap jual beli sayuran yang dilakukan oleh *supplier* kepada penjual di pasar Harian Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam karena mengandung *gharar*, adalah haram.

Dalam Islam jual itu diperbolehkan selama tidak melanggar hukum yang telah ditetapkan, dan harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Jika jual beli tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli, maka dapat dipastikan bahwa jual belinya tidaklah sah.

#### 4. Analisis Penulis

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan diatas, penulis akan menganalisis hukum jual beli sayuran dari *supplier* kepada penjual perspektif Imam Nawawi dengan studi kasus di pasar harian Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam adalah sebagai berikut.

Dalam bermuamalah aktivitas jual merupakan pasar perdagangan, tentu yang dimaksud perdagangan disini adalah keuntungannya. Islam tidak melarang dan tidak pula mecegah seseorang pedagang untuk mendapatkan keuntungan dari perdagangannya. Tetapi Islam melarang melakukan transaksi dalam ketidakpastian (*gharar*). Sistem ekonomi Islam mengharuskan seluruh proses kontrak bisnis dilakukan secara transparan dan terbuka. Prinsip ini menjadi penting untuk menghindari keuntungan yang hanya terkonsentrasi pada satu pihak dan kerugian dipihak lain. Pelaku bisnis sangat dilarang melakukan kezaliman terhadap pelaku bisnis lainnya.<sup>35</sup>

Penulis menganalisis praktik jual beli sayuran yang dilakukan oleh *supplier* kepada penjual telah memenuhi rukun. Akan tetapi, praktik jual beli sayuran tidak memenuhi syarat sah jual beli. Dimana syarat sah jual beli harus terhindar dari unsur (ketidak jelasan) barang yang diperjual belikan.

Hukum Islam merupakan aturan yang mengikat kepada seluruh umat yang beragama Islam. Sumber utama hukum Islam adalah Al-Quran dan Hadis menjadi pengiring Al-Quran. Hukum yang melarang memakan harta sesama manusia dengan jalan yang *bhatil*, melainkan dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara sesama manusia telah ditetapkan dan terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 29.

Berdasarkan kaidah bahasa arab bahwa “Larangan menunjukkan keharaman” maka larangan memakan harta dengan jalan yang *bhatil* yang terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 29 adalah haram.

Kemudian hadis yang menjelaskan dengan benar bahwa rusaknya jual beli adalah jual beli yang mengandung unsur *gharar* (ketidak jelasan atau penipuan). Sebagaimana yang ditegaskan Rasulullah Saw., dalam hadis yang terjemahannya “Bersumber dari Abi Hurairah: “ Sesungguhnya Nabi s.a.w melarang jual beli

---

<sup>35</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2015), h. 35.

dengan cara melempar batu dan jual beli secara gharar”. (HR. Jama’ah kecuali Imam Bukhari)”.<sup>36</sup>

Penulis menggunakan qiyas untuk menemukan suatu hukum dengan cara menyamakan suatu hukum atau peristiwa yang tidak memiliki nash hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki nash hukum, sebab sama dalam illat hukumnya. Penulis mengqiyaskan perkataan Imam Nawawi tentang jual beli *gharar* yaitu “...menjual sebagian barang yang bertumpuk yang bagian luarnya bagus dan bagian dalamnya diragukan...” dengan jual beli sayuran yang dilakukan oleh *supplier* kepada penjual dipasar Harian Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

Hukum yang belum memiliki nash adalah jual beli sayuran dari *supplier* kepada penjual, yang dimana pada awal kesepakatan antara *supplier* dan penjual, *supplier* menjanjikan sayuran yang ia jual adalah sayuran yang kualitas dan kuantitasnya terjamin. Tetapi pada saat barang sudah sampai kepada penjual dipasar, sayuran yang diterima penjual tidak semua terjamin kualitasnya. Saat penjual mengajukan komplain kepada *supplier*, penjual tidak mendapat respon yang baik dan tidak ada ganti rugi dari *supplier* untuk sayuran yang kualitasnya rusak. Bentuk jual beli yang demikian, menimbulkan ketidakpastian atau pun ketidakjelasan.

Menurut penulis peristiwa diatas sangat relevan untuk disamakan hukumnya dengan peristiwa yang memiliki nash, yaitu hukum jual beli *gharar* menurut Imam Nawawi dengan jual beli sayuran dari *supplier* kepada penjual yang dimana sayuran yang dijual *supplier* tidak jelas kualitasnya karena sayur yang dijual bertumpuk dalam satu karung dan tidak diketahui kualitas sayur dibagian dalam karung dengan illat yang sama yaitu sifat yang ada diantara keduanya adalah sama-sama tidak pasti, sama-sama bertumpuk dan tidak bisa dilihat semuanya.

Dengan demikian praktik jual beli sayuran dari *supplier* kepada penjual dipasar harian Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam adalah tidak sah dan hukumnya haram.

## E. PENUTUP

Berdasarkan dari hasil yang dipaparkan diatas penulis menyimpulkan bahwa praktik jual beli sayurnya yang dilakukan oleh *Supplier* kepada penjual di Pasar Harian Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam adalah menggunakan adalah menggunakan sistem pemesanan, sistem kiloan, dan sistem borongan. Dalam praktiknya penjual membeli sayuran kepada *supplier* dominan memakai sistem pemesanan dan borongan.

Pada praktik *supplier* menjual sayuran kepada penjual dipasar Harian Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam terdapat unsur *gharar* dimana sebagian sayuran yang dijual *supplier* memiliki kualitas tidak baik, dan informasi tentang tidak bagusnya kualitas sayur disembunyikan sehingga tidak sesuai dengan akad diawal pemesanan.

*Gharar* disini ditinjau dari pendapat Imam Nawawi yaitu larangan jual beli *gharar* ‘menjual sebagian barang yang bertumpuk yang bagian luarnya bagus dan

---

<sup>36</sup> Adib Bisri Musthafa dkk, *Terjemah Nailul Authar, Ibid.*, h. 465.



bagian dalamnya diragukan' yang dimana jual beli tersebut merupakan jual beli yang dilarang atau haram.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk *supplier* alangkah baiknya jika mengatakan dengan jujur, segala sifat barang dagang atau sayuran yang dijual kepada penjual di pasar baik itu buruk atau memiliki kekurangan, walau dalam keadaan apapun. Agar kedepannya tidak ada kecurangan dalam pelaksanaan akad jual beli.
2. Diharapkan kepada penjual untuk lebih berhati-hati memilih pemasok barang dagang atau sayuran, agar tidak tertipu saat setelah barang yang dipesan sampai dan sebaiknya ketika akad jual beli meminta kesepakatan penggantian barang dagang atau sayuran jika ada yang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan.
3. Diharapkan adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan praktik jual beli sayuran dari *supplier* kepada penjual di Pasar Harian Kecamatan Simpang Kiri selama ini tentang muamalat dalam Islam, sehingga tidak didapati lagi aplikasi jual beli yang bertentangan dengan hukum Islam.

#### DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Syaikh Sulaiman. 2009. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Al-Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajjar. *Terjemah Bulughul Maram*. Jeddah: Al-Thoba'ah Wal-Nashar Al-Tauzi. t. Th.

Al-Faifi, Sulaiman Ahmad Yahya. 2013. *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. 1993. *Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.

Asy Syaikani, Muhammad bin Ali bin Muhammad. *Nailul Authar Syarh Muntaqa Al Akhbar Min Ahadist Sayyid Al Akhyar*. Juz 5. Beirut: t.pn., 125 H.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah.

Boko, Cholid Nur dan Abu Achmadi. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara Pustaka.

Dahlan, Abdul Aziz ed., 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jilid 3. Cet. Ke-I. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Hadi, Sutrisno. 1987. *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM.

'Ied Al-Hilali, Syaikh Salim bin. 2005. *Syarah Riyadhus Shalihin*. Jilid 1. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

Kadir, A. 2010. *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*. Cet. Ke-1., Jakarta: Sinar Grafika Offset.

Kementerian Agama. 2015. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Bintang Indonesia.

- Masjupri. 2013. *Buku Daras Fiqih Muamalah I*. Surakarta: FSEI Publishing.
- Mas'Ud, Ibnu & Zainal Abidin. S. 2007. *Fiqih Mazhab Syafi'i*. Bandung: Pustaka Setia.
- Misbahuddin. 2012. *E-Commerce dan Hukum Islam*. Cet. Ke-I. Makassar: Alauddin University Press.
- Musthafa, Adib Bisri dkk., 1994. *Terjemah Nailul Authar*. Jilid 5 Semarang: CV AsySyifa.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Nawawi, Imam. *Syarah an-Nawawi 'ala Muslim*. t.t Baitul Afkar ad-Dauliyah, t.th.
- Rokan, Mustafa Kamal. 2015. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Saleh, Hasan. 2008. *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Saton, Djam'an dan Aan Komariah. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Al Fabeta.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Subekti, R. 1995. *Aneka Perjanjian*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Sudarmo, Indriyo Gito. 2014. *Manajemen Pemasaran*. Yogyakarta: BEFE Yogyakarta.
- Sunggono, Bambang. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tarigan, Azharia Akmal. 2011. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Medan: La-Tansa Press.
- Yunus, Mahmud. 2010. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah.
- Zuhaili, Wahbah. 2011. *fiqh Islam wa Adillatuhu*. juz 5. Jakarta: Gema Insani.